Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma Selatan / Kelurahan Rimbo Kedui

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW (Memiliki Kartu PKH, KIS ,KIP)
2. Membawa Poto Copi Kartu Keluarga/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menjukkan Kartu PKH,KIS,KIP dll
2. Pembuatan Surat Keterangan Tidak mampu
3. Penandatangan Lurah
4. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 16:04. Klik di sini untuk melihat halaman asli.